

TINDAK PIDANA IMIGRASI

HERIYADI
NPM. 14810066

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang keimigrasian; penanganan Direktorat Jendral Imigrasi dalam mengatasi tindak pidana dibidang keimigrasian; dan kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jendral Imigrasi dalam menanggulangi tindak pidana dibidang keimigrasian dan upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan terhadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap negara di dunia memiliki suatu kebijaksanaan khusus dalam hal mengizinkan orang asing masuk ke dalam wilayah negaranya, begitu pula dengan negara Indonesia dalam hal keimigrasian yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip selective polici yaitu setiap orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia terlebih dahulu akan diseleksi yaitu orang asing tersebut menguntungkan atau tidak bagi negara Indonesia, dan sedangkan penanganan dalam mengatasi tindak pidana keimigrasian lainnya Direktorat Jendral Imigrasi melakukan beberapa bentuk dancarapengawasan yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia, mendaftarkan orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia, pemantauan pengumpulan dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing selama di wilayah negara Indonesia dan untuk mempermudah pekerjaan tersebut maka dibentuk suatu badan yaitu B.K.P.O.A. (Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing) baik di pusat maupun di daerah. Kendala yang dihadapi Direktorat Jendral Imigrasi dalam menanggulangi tindak pidana keimigrasian yaitu sulitnya untuk memantau masuknya orang asing yang masuk melalui pelabuhan laut yang tergolong kecil dan terpencil hal ini dapat timbul karena disebabkan adanya beberapa faktor yaitu antara lain dikarenakan begitu luasnya negara Indonesia dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan laut kecil yang terletak terpencil serta kurangnya personil pejabat imigrasi yang ada dan tidak tersebar di daerah-daerah terpencil, dan untuk mengatasinya yaitu pelabuhan dilakukan kerja sama yang lebih erat diantara instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

Kata Kunci: Kedudukan, Keterangan Saksi, Proses Penyidikan dan Persidangan

PENDAHULUAN

Pembangunan pada sektor kepariwisataan nasional negara Indonesia, karena sektor kepariwisataan tidak terpengaruh dengan adanya resesi atau krisis ekonomi yang sedang melanda dunia dan juga tidak berdiri sendiri melainkan terkait pula dengan sektor-sektor lainnya seperti pada bidang perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan dan perekonomian.

Mengingat kompleksnya masalah kepariwisataan tersebut, maka pemerintah Indonesia bertekad mengembangkan potensi kepariwisataan sebagai sektor pembangunan yang dapat

diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan devisa bagi negara Indonesia selain pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi.

Untuk mewujudkan yang diharapkan tersebut di atas, maka negara Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya untuk para wisatawan mancanegara untuk berkunjung melakukan perjalanan wisata di negara Indonesia.

Adapun daerah-daerah wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara yaitu¹:

1. Pulau Bali.
2. Kota Jakarta
3. Kota Yogyakarta
4. Pulau Lombok
5. Kota Bandung
6. Danau Toba
7. Tanah Toraja dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata lainnya.

Dibukanya pintu selebar-lebarnya bagi para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara Indonesia pada umumnya membawa konsekuensi baik itu bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari masuknya para wisatawan ke negara Indonesia yaitu dapat berupa membuka dan memperluas lapangan pekerjaan baik itu di sektor perindustrian, perdagangan, maupun jasa yang semuanya dapat meningkatkan perekonomian daerah, sedangkan dampak negatif yaitu seperti masuknya kebudayaan asing yang bertentangan dengan kebudayaan Indonesia dan timbulnya beberapa tindak pidana di bidang keimigrasian.

Tindak pidana di bidang keimigrasian telah diatur di dalam hukum nasional Indonesia baik itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METOD PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah **mengenai** Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Negara Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992.

Digunakannya penelitian yuridis normatif ini dikarenakan lebih ditekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sajian hukum, sehingga penelitian ini akan terlihat mengutamakan bahan-bahan studi kepustakaan dan juga bahan-bahan yang ada atau tersedia di instansi tempat peneliti melakukan penelitian.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam pembuatan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan maksud untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

C. Sumber Data

Karena penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang data sekunder.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau kepustakaan dengan cara melakukan penelitian terhadap :

- a. Data arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul skripsi.
- b. Data resmi dari instansi tempat peneliti mengadakan penelitian.

Untuk memperjelas data sekunder tersebut di atas maka peneliti juga menggunakan:

- a. Bahan hukum primer :

¹ *Dinas Pariwisata Indonesia.*, Penerbit Garuda Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.5

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
 - ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
 - iv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
 - v. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing.
 - vi. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
 - vii. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05:PW.09.02 Tahun 1995 tentang Karantina Imigrasi.
 - viii. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder:
- i. Hasil karya ilmiah para sarjana hukum.
 - ii. Laporan tahunan tentang kasus tindak pidana keimigrasian.
 - iii. Kebijakan-kebijaksanaan instansi terkait. Data Primer:

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai pelengkap atau penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan pejabat imigrasi dalam rangka membantu memperjelas serta membahas permasalahan yang ada.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.
2. Mengadakan wawancara atau interview dengan pejabat-pejabat yang terkait khususnya pejabat imigrasi.

E. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dilakukan dengan jalan data-data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian disusun dan dianalisa sehingga akan membentuk suatu laporan penelitian yang berupa skripsi.

F. Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian yuridis normatif ini dalam penyusunan skripsi menggunakan analisa kualitatif yakni suatu analisa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, asas hukum, doktrin, dalil, dan konsep hukum.

PEMBAHASAN

Seperti yang dijelaskan terdahulu bahwa tindak pidana dapat dibagi dalam dua jenis yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Hal tindak pidana seperti tersebut di atas ini telah diatur pada pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 yang menyebutkan "Tindakan pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan pasal 59 undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 51, 60, dan pasal 61 undang-undang ini adalah pelanggaran".

Pada pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 menyebutkan: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau ijin keimigrasian, atau

- b. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa masuk atau berada di wilayah Indonesia".

Untuk mewujudkan prinsip selective policy tersebut diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang masuk maupun keluar dari wilayah negara Indonesia, akan tetapi pengawasan keimigrasian juga tidak hanya pada saat masuk dan keluar saja melainkan termasuk pula terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut selama berada di wilayah negara Indonesia.

Demi ketertiban dan kelancaran pengawasan, kantor imigrasi menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan atas orang asing yang beradadi wilayah negara Indonesia, dan oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia diwajibkan untuk :

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Yang dimaksud dengan perubahan status sipil adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan atau berhenti pekerjaan.
2. Menunjukkan suratperjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994, menyebutkan :

"Dalam hal ijin kunjungan untuk keperluan wisata, jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak dapat diperpanjang".

Sedangkan dalam hal ijin kunjungan untuk keperluan usaha diberikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, begitu pula dalam hal ijin kunjungan sosial budaya, sedangkan bagi warga negara asing yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia atau dengan kata lain dipekeijakan karena keahliannya maka pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan ijin berdiam sementara paling lama 1 (satu) tahun². Tetapi di dalam praktek keimigrasian, para orang asing sering ingin memperpanjang ijin kunjungan dengan alasan tertentu.

Adapun bentuk dan cara pengawasan orang asing yaitu sebagai berikut³:

1. Pengumpulan, pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia.
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia.
3. Pemantauan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing.
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk ke dalam wilayah negara Indonesia.

Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia oleh pejabat imigrasi diperoleh melalui pemeriksaan ditempat pemeriksaan imigrasi. Sedangkan tempat pemeriksaan imigrasi tersebut berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor : F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992, yaitu :

1. Bandar udara yang berstatus internasional⁴:
 - a. Soekarno-Hatta International Airport (Jakarta)
 - b. Ngurah Rai International Airport (Denpasar)
 - c. Adi Sucipto (Yogyakarta)
 - d. Adi Sumarmo (Surakarta)
 - e. Polonia (Medan)
 - f. Ketaping (Medan)

² Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, membangun Manusia Karya (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing & Orang Asing di Indonesia), Penerbit UP. Subhana & Son, Jakarta, 2000, hal. 14.

³ H. Abdullah Sjahrifut (James)., op cit. hal. 89.

⁴ Departemen Perhubungan..Airtotech 2000. Majalah Angkasa. Penerbit Dinas Penerangan

- g. Simpang Tiga (Pakanbaru)
 - h. Badarudin (Palembang)
 - i. Kijang (Tanjung Pinang)
 - j. Hang Nadim (Batam)
 - k. Juanda (Surabaya)
 - l. Supadio (Pontianak)
 - m. Tarakan (Tarakan)
 - n. Sepinggan (Balikpapan)
 - o. Eltari (Kupang)
 - p. Pattimura (Ambon)
 - q. Frans Kaseipo (Biak)
 - r. Sentani (Jayapura)
 - s. Mopah (Merauke)
2. Pelabuhan laut
 3. Pintu perbatasan darat:
 - a. Indonesia (Kalimantan) dengan Malaysia (Sarawak)
 - b. Indonesia (Papua) dengan Papua Nugini.
 - c. Indonesia (Timor) dengan Timor Leste.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran yaitu kegiatan mengenai pencatatan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah negara Indonesia

Adapun kewajiban mendaftar bagi orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia yang kurang dari 90 (sembilan puluh) hari tidak berlaku dengan kata lain orang asing tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran apabila berada di wilayah negara Indonesia kurang dari 90 (sembilan puluh) hari.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemantauan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga dapat mengandung unsur-unsur pelanggaran dan atau kejahatan keimigrasian.

Kedatangan orang asing ke wilayah negara Indonesia yang melalui bandar udara internasional selalu dicatat dalam daftar kedatangan oleh petugas imigrasi yang ditempatkan pada tempat pemeriksaan keimigrasian di bandar udara, demikian pula pintu jalur darat. Dengan demikian kedatangan orang asing yang melalui bandar udara internasional maupun pintu jalur darat selalu dicatat dalam daftar kedatangan.

Berbeda dengan kedatangan orang asing ke wilayah negara Indonesia yang melalui pelabuhan laut dengan menggunakan kapal laut non reguler yang berlabuh di pelabuhan yang tidak memiliki tempat pemeriksaan keimigrasian, mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu luas yang memiliki beribu-ribu pelabuhan baik yang besar maupun yang kecil yang semuanya tidak dapat dilayani secara terus menerus oleh pihak Kantor Imigrasi. Dengan demikian kedatangan orang asing yang menggunakan kapal laut non reguler di pelabuhan laut yang kecil dan terpencil akan mengalami kesulitan di dalam pencatatan dalam daftar kedatangan.

Permasalahan yang akan timbul dengan masuknya orang asing yang menggunakan kapal laut non reguler di pelabuhan laut yang kecil dan terpencil apabila orang asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan atau paspor yang sah, tidak memiliki visa, menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, tidak memiliki ijin masuk atau termasuk orang yang terkena daftar tangkal.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Imigrasi antara lain :

1. Sulitnya memantau masuknya orang asing yang masuk melalui pelabuhan laut yang tergolong kecil dan terpencil.
 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil dan kegiatan-kegiatannya selama berada di wilayah negara Indonesia.
- Kendala-kendala seperti tersebut timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
1. Luasnya wilayah negara Indonesia yang banyak memiliki pelabuhan laut kecil yang terletak terpencil.
 2. Kurang personalia pejabat imigrasi yang ada dan tidak tersebar di daerah-daerah terpencil.

Dengan demikian timbulnya permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Imigrasi yaitu dapat berupa masuknya orang asing yang menggunakan angkutan kapal laut non reguler yang berlabuh di pelabuhan laut yang kecil dan terpencil serta tidak memiliki surat perjalanan atau paspor yang sah atau tidak memiliki visa atau menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan atau tidak memiliki ijin masuk atau termasuk orang yang terkena daftar tangkal atau yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil beserta kegiatan-kegiatannya selama berada di wilayah negara Indonesia.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan kejasama yang lebih erat diantara instansi terkait yang masuk di dalam B.K.P.O.A. (Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing) baik itu di pusat maupun yang ada di daerah, dan upaya-upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu:

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan ijin tinggal bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak pidana keimigrasian.
2. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak pidana keimigrasian maupun tindak pidana umum.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di satu tempat tertentu di dalam wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian.
4. Pengusiran atau deportasi atau penolakan masuk ke dalam wilayah
5. negara Indonesia bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.
6. Melakukan penangkapan, penahanan dan mengadili bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian ataupun tindak pidana umum.

PENUTUP

Seperti telah diketahui bahwa tindak pidana dapat dibagi dalam dua jenis yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, begitu pula dalam hal keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa tindak pidana keimigrasian dapat berupa antara lain yaitu masuk atau keluar wilayah negara Indonesia tanpa melalui pemeriksaan, memalsukan, menggunakan visa atau ijin keimigrasian, menyalahgunakan ijin keimigrasian, habis berlakunya ijin keimigrasian, berada di wilayah negara Indonesia secara tidak sah, menyembunyikan melindungi, memberikan pondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia secara tidak sah menggunakan surat perjalanan palsu, memalsukan surat perjalanan, menggunakan surat perjalanan yang sudah dicabut, memiliki dan menggunakan surat perjalanan lebih dari dua, mencetak memiliki dan menyimpan blanko surat perjalanan atau dokumen keimigrasian, membuat, memiliki atau menyimpan cap yang digunakan untuk pengesahan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian, memiliki, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian dan memberi atau memperpanjang berlakunya surat atau dokumen keimigrasian kepada yang tidak berhak yang semuanya termasuk dalam tindak pidana pelanggaran keimigrasian dapat berupa antara lain yaitu tidak memberikan keterangan tentang identitas, tidak memperlihatkan surat perjalanannya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan, tidak mendaftarkan diri lebih dari 90 hari, telah melampaui batas ijin keimigrasian, belum membayar biaya beban dan tidak melapor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah.

Setiap negara di dunia memiliki suatu kebijaksanaan khusus dalam hal mengizinkan orang asing masuk ke dalam wilayah negaranya, begitu pula dengan negara Indonesia dalam hal keimigrasian yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip selective polici yaitu setiap orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia terlebih dahulu akan diseleksi yaitu orang asing tersebut menguntungkan atau tidak bagi negara Indonesia, dan sedangkan penanganan dalam mengatasi tindak pidana keimigrasian lainnya Direktorat Jendral Imigrasi melakukan beberapa bentuk dancarapengawasan yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia, mendaftarkan orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia, pemantauan pengumpulan dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing selama di wilayah negara Indonesia dan untuk mempermudah pekerjaan tersebut maka dibentuk suatu badan yaitu B.K.P.O.A. (Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing) baik di pusat maupun di daerah.

Kendala yang dihadapi Direktorat Jendral Imigrasi dalam menanggulangi tindak pidana keimigrasian yaitu sulitnya untuk memantau masuknya orang asing yang masuk melalui pelabuhan laut yang tergolong kecil dan terpencil serta sulitnya melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil dan kegiatan-kegiatan dan hal ini dapat timbul karena disebabkan adanya beberapa faktor yaitu antara lain dikarenakan begitu luasnya negara Indonesia dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan laut kecil yang terletak terpencil serta kurangnya personil pejabat imigrasi yang ada dan tidak tersebar di daerah-daerah terpencil, dan untuk mengatasinya yaitu pelabuhan dilakukan kerja sama yang lebih erat antara instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

REFERENSI

Departemen Perhubungan, *Airportech 2000*, Majalah Angkasa. Penerbit Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Jakarta, Januari 1992, Nomor 4.

Dinas Pariwisata, *Buku Pedoman Pariwisata Indonesia*, Penerbit Garuda Indonesia, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi, SH., *Delik-Delik Di Luar K.U.H.P. Dengan Komentar*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Humas Direktorat Jendral Imigrasi, *Keimigrasian*, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1983.

Kartanegara, Satochid, Prof., SH., *Hukum Pidana, Bagian Satu*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tk, tt.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*. Penerbit CV. Aneka Semarang, 1977.

Saleh, K. Wantjik, SH., *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.

Sudarto, Prof., SH., *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sjahriful., H. Abdullah (James), SH., *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Tjipto Soeroso/Juhari, Diktat Kuliah Tindak Pidana Keimigrasian, 1990.

Declaration of Human Rights 1948.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Pendaflaran Orang Asing.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomof **f1H.65.PW.09.02** Tahun **1995**
Tentang Karantina Imigrasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor **32** Tahun **1994** Tentang Visa, Ijin Masuk, dan
Ijin Keimigrasian.

Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor : F.303.IZ.03.03 Tahun 1995 Tentang
Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang- Pertahanan Negara